

**HIERARKI TAP MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDUL MUKLIS
NIM: 13370091

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si
NIP: 19630131 199203 1 004

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Tap MPR dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan permasalahan dalam konteks Negara hukum Indonesia. hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya dibuat dengan logika penyederhanaan dengan mengurangi nomenklatur produk. Tap MPR juga tidak seharusnya masuk dalam hierarki terlebih dibawah UUD 1945. Jika Tap MPR tetap ditempatkan di bawah UUD 1945, maka perlu diadakan mekanisme pengujian Tap MPR, jika dikemudian hari terdapat kontradiksi dengan UUD 1945 atau pembatasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sejatinya tidak boleh dibatasi oleh MPR. Penyusun tertarik untuk meneliti alasan kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditinjau hukum islam terutama tentang siyasah syar'iyah.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*) dengan study literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data hukum untuk kemudian dijelaskan. Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Qur'an, Hadist, UUD 1945, TAP MPRS nomor. XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, Tap MPR I/MPR/2003, dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan, dan siyasah syar'iyah.

Hasil dari pembahasan bahwa Tap MPR diakui keberadaannya sebagai sumber hukum formil di Indonesia yang menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum, Tap MPR merupakan perpanjangan tangan MPR dalam menjalankan kewenangannya sebagai salah satu lembaga tinggi Negara yang mampu bersinergi dengan lembaga lainnya. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dan mencegah adanya keburukan dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip pembentukan suatu produk hukum islam. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau siyasah syar'iyah tidak boleh bertentangan dengan hukum pokok UUD 1945, Al-Qur'an, dan Hadist. jika bertentangan maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan kedudukan dan keberlakuannya.

Kata kunci: Tap MPR, Hierarki Perundang-Undangan, dan Siyasah Syar'iyah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

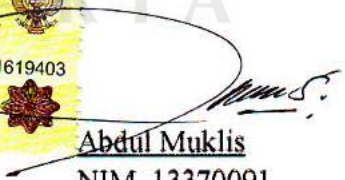
Nama : Abdul Muklis
NIM : 13370091
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar'iyyah**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 November 2017




Abdul Muklis
NIM. 13370091



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Abdul Muklis
NIM : 13370091
Judul Skripsi : **Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar'iyah**

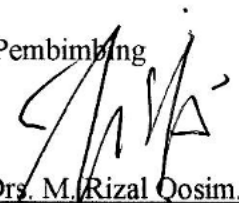
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 November 2017

Pembimbing


Drs. M. Rizal Qosim, M. Si

NIP. 19630131 199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-531/Un.02/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan Judul : HIERARKI TAP MPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINJAUAN SIYASAH SYARIAH.

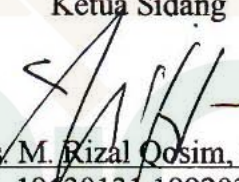
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL MUKLIS
Nomor Induk Mahasiswa : 13370091
Telah diujikan Pada : Kamis, 23 November 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I


Drs. Omer Fathurohman Sw., MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I, M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 23 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	Nūn	n	`en
و	Wāwu	w	we
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	y	ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*
شَرِبَ ditulis *syariba*
بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ ditulis *kāna*
تَلْمِذٌ ditulis *tilmīzun*
غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā’ mati ditulis ai.

Contoh : بَيِّنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلَ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *a'ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

MOTTO

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH ORANG YANG BANYAK
BERMANFAATNYA (KEBAIKANNYA) KEPADA MANUSIA LAINNYA”**

(HR. Qadla’ie dari Jabir).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, kupersembahkan karya muniil ini untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembarkerta yang bertuliskan kata persembahan.
- Kampusku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) terimakasih atas ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.
- Kedua Kakakku, suatu saat ada hikmah dari pengorbanan kalian selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على اموال الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia , kasih sayang dan hikmahNya. Taklupa Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Rasullulah, Nabi besar Nuhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita semua termasuk umat Beliau yang mendapatkan syafa'at di hari akhir Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Hierarki Tap MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah”, tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang berkenan memberikan informasi, masukan, serta saran kepada penyusun selama masa penulisan. Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
2. Dr. H Agus Moh. Najib ,M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

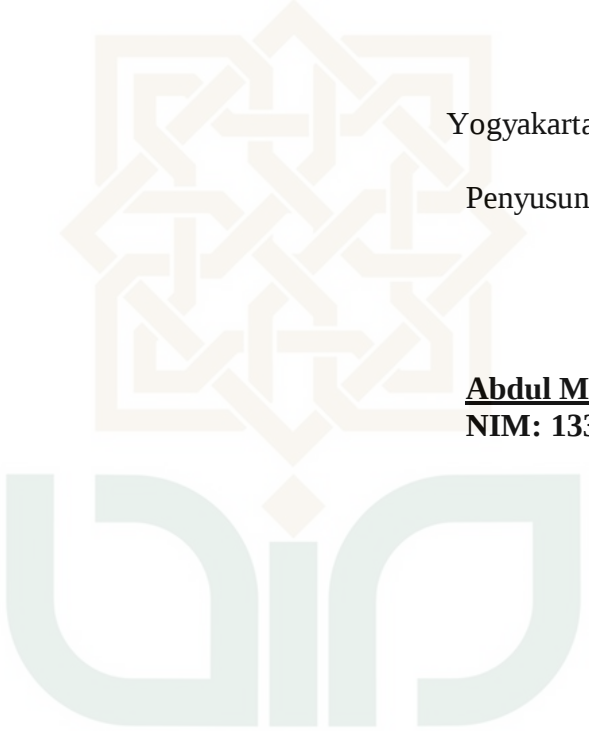
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW,M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si sebagai Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersebar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini .
5. Dr. Subaidi sebagai Dosen pembimbing akademik yang telah memberi masukkan judul skripsi ini.
6. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. dan Dr. Riyanta yang selalu memberikan arahan kepada saya.
7. Dr. Moh Tamtowi, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan, Pak Sunaryo Sebagai T.U Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan seluruh Dosen /Pengajar yang telah ikhlas mentransfer ilmu dan membagi pengalamannya yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang penulis peroleh.
8. Bapak Hifdzil Alim, SH., MH yang telah memberikan pinjaman buku dan memberikan ruang diskusi kepada saya.
9. Bapak dan Ibu beserta keluarga senyum dan perjuangan kalian memberi semangat kepadaku dan tidak akan pernah sampai kapanpun.
10. Kepada sahabat-sabatku semuanya, terimakasih atas segala bantuan nya baik berupa bantuan fisik maupun do'a, sehingga skripsi ini bisa selesai dan mudah-mudahan bermanfaat amiin.
11. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT . Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Amin ya robbal ‘alamiin.

Yogyakarta, 08 November 2017

Penyusun

Abdul Muklis
NIM: 13370091



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Talaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
1. Sosiologi Hukum.....	9
2. Peraturan Perundang-Undangan	11
3. Siyasah Syar'iyah.....	15

F.	Metode Penelitian.....	20
G.	Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II NORMA HUKUM DAN JENJANG NORMA HUKUM DI INDONESIA..... 25

A.	Norma Hukum.....	25
B.	Jenjang Norma Hukum diIndonesia	29
1.	Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ..	29
2.	Ketetapan MPR	32
a.	Dasar Hukum Pembentukan.....	34
b.	Tujuan Pembentukan	34
c.	Proses dan Mekanisme Pembentukan.....	34
3.	Undang-Undang	38
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	41
5.	Peraturan Pemerintah	42
6.	Peraturan Presiden.....	44
7.	Peraturan Daerah.....	46

BAB III KEDUDUKAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN..... 49

A.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	49
B.	Kedudukan Tap MPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia	57
1.	Kedudukan Tap MPR sebelum Amandemen UUD 1945..	57
2.	Kedudukan Tap MPR sesudah Amandemen UUD 1945 ..	60

C.	Implikasi Hukum Tap MPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia..	63
----	--	----

BAB IV ANALISIS KEMBALINYA TAP MPR DALAM HIERARKI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH	68
---	-----------

A.	Tap MPR Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	68
B.	Eksistensi Tap MPR diatur dalam UUD 1945.....	73
C.	Tap MPR Merupakan Produk Hukum MPR yang diakui Keberadaanya.....	77

BAB V PENUTUP	81
----------------------------	-----------

A.	KESIMPULAN.....	81
B.	SARAN.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi Negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sehingga kekuasaan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR tidak terjadi *check and balances* atau pincang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR, kecuali berkenaan dengan menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden, Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Setelah perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara yang setara dengan lembaga tinggi Negara lainnya.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan kedudukan MPR ternyata juga menimbulkan pro dan kontra, khususnya terhadap kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dengan terjadinya tarik ulur Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tahun 1966 hingga sekarang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX Tahun 1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat

- Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 4. Undang-Undanga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹

Keempat peraturan tersebut mengatur secara berbeda jenis-jenis peraturan yang masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang sangat menonjol dalam perubahan keempat peraturan di atas yaitu mengenai eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat (Tap MPR) dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Eksistensi produk kebijakan politik dan kebijakan hukum MPR/S disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX Tahun 1966 (Tap MPRS No. XX Tahun 1966) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III Tahun 2000 (Tap MPR No. III Tahun 2000), yang diletakkan tepat di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.10 Tahun 2004). Tepatnya diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, Tap MPR dikeluarkan dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan ini merupakan salah satu bentuk akibat dari

¹ Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 27.

perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pada awal reformasi.² Dimana kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara berubah menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Tap MPR merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Negara Indonesia. Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Tap MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU tersebut kedudukan Tap MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum. meskipun dalam UU sebelumnya, yakni UU Nomor 10 Tahun 2004 Tap MPR tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Masuknya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hanya merupakan bentuk penegasan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan Tap MPR masih diakui dan berlaku dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Akantetapi, dimasukkannya kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki implikasi atau akibat hukum dalam sistem hukum pisiitif di Indonesia, sehingga membutuhkan penjelasan rasional agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda-beda.

² Fitri Meilany Langi, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *artikel hukum*, volume I No I, 2013.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas masalah mengenai Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar'iyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa TAP MPR dimasukan kembali dalam hierarki Perundang-Undangan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundanga-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Tap MPR kembali dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui kedudukan Tap MPR dalam ketatanegaraan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kekuatan hukum yang mengikat pada Tap MPR sehingga masih diakui hingga saat ini.

- d. Untuk mengetahui pandangan siyasah syar'iyah terhadap kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan

Dalam penulisan dan penelitian ini, adapun kegunaan yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum tata Negara dan politik hukum, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu perundang-undangan atau menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa hierarki Tap MPR menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tinjauan siyasah syar'iyah belum pernah diteliti atau dibahas. Sekalipun berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait tema mengenai “Hierarki TAP MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah” , Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, ada beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah:

Pertama skripsi yang disusun oleh Muhammad Abrori dengan judul “*Analisis Hukum Re-eksistensi TAP MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*”.³ Karya ini diterbitkan di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Penelitian tersebut berisi tentang kekosongan hukum Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusun lebih menjelaskan landasaan hukum kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Kedua skripsi yang disusun oleh Andi Fauziah Nurul Utami “*Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Republik Indonesia Dalam Hierarki Pembentukan*

³ Muhammad Abrori, “Analisis Hukum Re-eksistensi TAP MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *skripsi* Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2016).

Peraturan Perundang-Undangan".⁴ Karya ini diterbitkan di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013. Penelitian tersebut berisi tentang implikasi yuridis Tap MPR RI dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusun menjelaskan kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga skripsi yang disusun oleh Della Sri Wahyuni dengan judul "*Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS/MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*".⁵ Karya ini diterbitkan di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penelitian tersebut berisi tentang pengujian terhadap Tap MPRS/MPR, yang dalam pembahasannya diuraikan mengenai konstitusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyusun lebih fokus kepada implikasi dari kembalinya Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dilengkapi dengan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keempat jurnal yang disusun oleh Irwandi, SH. MH dengan judul "*Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan*

⁴ Andi Fauziah Nurul Utami, "Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Republik Indonesia Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *skripsi* Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, (2013).

⁵ Della Sri Wahyuni, "Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi, *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2012).

Perundang-Undangan Di Indonesia".⁶ Jurnal ini diterbitkan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi pada tahun 2013. Penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum dimasukkannya TAP MPR ke dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni diharuskannya Tap MPR sebagai rujukan bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, baik UU/Perpu, PP, Perpres ataupun Perda. Sedangkan penyusun menjelaskan kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan tinjauan siyasah syar'iyah.

Kelima jurnal yang disusun oleh Martha Riananda dengan judul "*Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*".⁷ Jurnal ini diterbitkan di Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014. Pokok pembahasan penelitian tersebut adalah pembahasan mengenai subtansi dari peraturan perundang-undangan yang meliputi: bersifat umum, berisikan peraturan dan tidak individual atau kongkrit. Sedangkan subtansial dari Tap MPR sendiri meliputi: berbentuk putusan, bersifat kongkrit dan individual. Penyusun lebih fokus pada alasan kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan melihat dari sisi sosiologi hukum.

⁶ Irwandi, SH. MH, "Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *jurnal Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2013.

⁷ Martha Riananda "Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2014.

E. Kerangka Teoritik

1. Sosiologi hukum

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin ilmu sosiologi hukum. hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana sosial masyarakat (*social engineering*).⁸

Landasan sosiologis lebih difokuskan pada perspektif medan penerapan hukum dalam keadaan nyatanya, yang selalu disertai ciri berupa penerimaan (*acceptance*) peraturan oleh sekelompok masyarakat, berlakunya kaidah hukum secara sosiologis adalah efektifitas kaidah hukum di dalam lapangan masyarakat. Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan dua teori: *pertama*, teori kekuasaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum itu dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh komunitas masyarakat, *kedua*, teori pengakuan, yang menyatakan bahwa berlakunya kaidah hukum itu

⁸ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum, The Sociology Of Law*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2012), hlm. 10.

didasarkan pada penerimaan atau pengakuan masyarakat ditempat hukum itu berlaku.⁹

Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum tersebut tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaranya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum, yang terkubur oleh simpang siur prosedur teknik hukum.¹⁰ Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan yang sedemikian itu. Selain itu, sosiologi hukum mampu memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum, sehingga mampu menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum islam, maka tinjauan hukum islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam. Hubungan timbal balik antara hukum islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam penerapan hukum islam.

⁹ Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta, Team Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 66.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 371.

Hukum islam sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat muslim) sesuai dengan citra islam dan sebagai norma ia memberikan legalitas ataupun larangan tertentu dengan konteks spritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum islam ditinjau dari sudut sosiologi hukum islam. Sebab sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekitar masyarakat.¹¹ Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, tindakan sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (*wetgeving, gezetsgebung, legislation*) mengandung dua arti, yaitu: *pertama*, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan; *kedua*, keseluruhan produk peraturan Negara tersebut.¹² dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang

¹¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

¹² Enny Nurbaningsih, *Hierarki Baru Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal mimbar hukum volume X Nomor 48, 2004, hlm. 26

dibuat pejabat yang berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum.

Peraturan perundang-undangan tentu saja berbeda dengan undang-undang ataupun pemaknaan akan sistem hukum lainnya. Banyak kalangan yang menganggap bahwa hukum, peraturan perundang-undangan, dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan dan yurisprudensi.¹³

Oleh karen itu, peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi atau delegasi sehingga terbatas jenisnya, meliputi: UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.¹⁴ Selain itu didalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa unsur penting, meliputi:

¹³ Bagir Manan, *“Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia”*, (Jakarta: Ind. Hill. Co., 1992), hlm. 2-3.

¹⁴ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut hukum tertulis (*geschreven, written law*);
- b. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- c. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku yang bersifat mengatur dan tidak sekali jalan;
- d. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, namun tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang, atau tidak ditunjukan kepada individu.¹⁵

Batasan-batasan yang dimiliki dan terkandung dalam perundang-undangan yang bisa dan dianggap menghasilkan peraturan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
- b. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-pristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-pristiwa tertentu saja;
- c. Ia memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, sesuatu yang lazim bagi peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.¹⁶

¹⁵ Tanto Lailam, *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 2-4.

¹⁶ Irwaandi, "Kedudukan Tap MPR dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2014, hlm. 93.

Pendapat tersebut melahirkan konsekuensi bahwa pengertian dan definisi peraturan perundang-undangan dikunci pada aspek ketentuan yang mengatur (*regeling*) dengan sifat berlaku umum, tidak kongkrit dan ditujukan untuk publik. Hal tersebut berbeda dengan sifat yang melekat dalam suatu keputusan (*beschikking*) yang bersifat kongkrit, individual dan berlaku sekali waktu (*einmalig*).

Sifat umum dan abstrak yang dilekatkan sebagai ciri peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang dan bersifat individual dan kongkrit seperti suatu ketetapan (*beschikking*). Suatu keputusan itu dapat dikategorikan sebagai ketetapan apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: (a) keputusan sepihak; (b) keputusan tersebut adalah tindakan hukum di lapangan hukum publik; (c) keputusan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara; (d) keputusan mengenai masalah atau keadaan kongkrit dan individual; dan (e) keputusan dimaksudkan untuk mempunyai akibat hukum tertentu yaitu, menciptakan, mengubah, menghentikan atau membatalkan suatu hubungan hukum.¹⁷

Selain itu, peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi yang pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi legislatif. Dilihat dasar kewenangannya bersumber dari atribusi dan delegasi, sedangkan dalam perspektif materi muatan (substansi) berisi ketentuan yang mengatur

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998), hlm. 125.

tata kehidupan masyarakat yang mendasar, yang dapat mengurangi, membatasi hak asasi warga Negara/ penduduk, berisi norma suruhan / larangan, serta dapat memuat sanksi pidana dan sanksi lainnya. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu produk hukum dalam suatu Negara mempunyai fungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, dimana fungsinya sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan Negara. Fungsi hukum yang dimaksud adalah *pertama*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan ber-Negara; *kedua*, sebagai pembina suatu bangsa; *ketiga*, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan ber-Negara dan bermasyarakat; *keempat*, sebagai penyempurna, baik terhadap tingkah laku warga apabila terjadi pertentangan / konflik dalam kehidupan berbangsa dan ber-Negara; *kelima*, sebagai pengoreksi apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.¹⁸

3. **Siyasah Syar'iyah**

Siyasah syar'iyah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Secara prakteknya

¹⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 44.

siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya). Pada intinya siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁹

Siyasah syar'iyah ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah. *Pertama*, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. *Kedua*, siyasah wahh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Dasar pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang.

Siyasah syar'iyah merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh umara dan atau ulama Negara dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, semisal konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain yang berwenang menyusun siyasah syar'iyah adalah umara atau ulama Negara yang duduk di lembaga legislatif, bukan ulama swasta yang

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimi, *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, cetakan kedua (Jakarta Timur: PT. Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2014), hlm. 8.

tidak memiliki otoritas politik untuk menyusun *qonun*.²⁰ Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasalam bersabda:

من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله. (رواه الحكم).²¹

Dapat dipahami bahwa subyek penyusun siyasah syar’iyyah adalah pemerintah yang duduk dalam lembaga legislatif. Produknya adalah berbagai peraturan yang tidak bertentangan dengan agama. Karena berbentuk peraturan perundang-undangan, maka siyasah syar’iyyah itu bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam politik islam dikenal tiga jenis hukum: *pertama* hukum syariat, hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa ta’ala (SWT) dan Rasul-Nya; *kedua* kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist dalam perkara yang terjadi, dengan kata lain sebagai produk ijtihad atau hasil pemahaman mujtahid terhadap dalil syariat (fiqih); *ketiga* hasil pemahaman umara’ (pemerintah) terhadap dalil tersebut yang disebut siyasah syar’iyyah yang dalam bentuk perundang-Undangan. Hukum ini ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang tidak bersifat kekal kecuali hal yang mendasar dan

²⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008). Hlm. 20-21. Lihat juga dalam Abdul Wahab Kallaf, *al-siyasah al-Syar’iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi al-Syu’un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (Al-Qohirah: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 5.

²¹ Muhammad Bin Shalih al-‘Utsaimi, *Politik Islam, Penjelasan Kitab Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), hlm. 29.

perlu dipertahankan. Secara hierarkis, hukum yang tertinggi adalah hukum syariat yakni Al-Qur'an dan hadist. Namun jika tidak ditemukan dalam ketentuan syariat maka diperlukan kajian ijtihad dalam penemuan dan menempatkan hukum.²² Hal ini termuat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ . فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .²³

Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti seperti ditetapkan dalam syari'at-Nya.²⁴ Jadi, sumber dari siyasah syar'iyyah ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya.

²² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 31.

²³ Q.S. An-nisa' (4) : 9.

²⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersma Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.

Esensi dari siyasah syar'iyah adalah kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syari'at. Maka dalam setiap mengambil keputusan siyasah syariyyah menggunakan dua pendekatan yaitu: *pertama*, Qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian. *Kedua*, Masalahah mursalah. Prinsipnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.²⁵

Oleh sebab itu dasar utama dari adanya siyasah syar'iyah adalah keyakinan bahwa syari'at islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. Ayat yang menjadi dasar berlakunya masalahah mursalah adalah firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.²⁶

²⁵ Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 157.

²⁶ Q.S. Al-Anbiya' (21) : 107.

Untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Artinya, redaksi Al-Qur'an dan Hadist tidak serta merta dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Redaksi-redaksi tersebut membutuhkan pemaknaan atau penafsiran oleh para ahlinya agar makna yang dikandungnya sesuai dengan konteks kehidupan manusia.²⁷ Hal ini berarti, apabila syari'at dibatasi pada hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik saja, tanpa memberhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang sebaliknya, yaitu membawa kepada kesulitan.

Disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'iat adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak

²⁷ Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 73.

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸ Agar mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis ini menggunakan penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁹ Penyusun akan mencari sebanyak-banyaknya sumber perpustakaan guna menghasilkan penelitian yang baik dan benar.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan karena penulis akan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan dijelaskan secara gamblang dan jelas oleh penyusun.

c. Sumber Data

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 42.

²⁹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu, berupa data primer dan data skunder. Sumber data primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum yang paling tinggi, yaitu UUD Tahun 1945, Tap MPR Nomor III/MPR/2000, Tap MPR Nomor I/MPR/2003, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sumber data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Hierarki Tap MPR Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tinjauan Siyasah Syar’iyyah” maka, sistematika pembahasan atau penulisan tersusun dari beberapa susunan, yakni:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Alasan penyusunan mengangkat judul tersebut dan cara penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah

dipaparkan di atas. Fokus pembahasannya mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan seperti, teori sosiologi hukum, teori peraturan perundang-undangan dan teori siyasah syar'iyah.

Bab ketiga, merupakan uraian mengenai sejarah kedudukan MPR sebelum amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen UUD 1945. Dasar pembentukan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peranan produk hukum dalam tata urutan yang telah disepakati. Penyusun juga akan menjelaskan aspek sejarah dan kedudukan Tap MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bab keempat, merupakan analisis data kembalinya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan status Tap MPR sebagai suatu produk hukum yang bersifat *beschikking* tetapi dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melihat dari sisi sosiologi hukum, baik sosiologi hukum secara umum maupun sosiologi hukum islam. Serta menganalisis bentuk peraturan perundang-undangan dalam tinjauan siyasah syar'iyah.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran atas penulisan skripsi ini, beserta daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Hierarki Tap MPR Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Tap MPR masih berlaku dijadikan sebagai sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum), namun bukan sumber hukum formil (peraturan perundang-undangan). Sebagai sumber hukum materiil, Tap MPR bisa menjadi bahan seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang melihat dari keadaan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, warisan sejarah, budaya bangsa dan lainnya.

Kedua, Tap MPR yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah Tap MPR yang merujuk pada hasil sidang umum MPR tahun 2003 yang melahirkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 4.

Ketiga, Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR Tahun 1960 sampai 2002 yang merupakan bentuk evaluasi materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR Tahun 1960 sampai 2002 dan merupakan perwujudan dari amanat Pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945.

Keempat, dimasukkannya Tap MPR kedalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan perpanjangan tangan MPR sebagai lembaga Negara yang tugas dan kewenangannya diatur oleh UUD 1945 dan memiliki produk hukum yang diakui keberadaannya.

Kelima. Prinsip utama dalam pembentukan suatu peraturan atau produk hukum adalah kemaslahatan umat dan keadilan bagi masyarakat. Dengan catatan tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum pokok yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian skripsi yang berjudul Hierarki Tap MPR Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945 maupun UU terhadap Tap MPR sebagai konsekuensi hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak memiliki landasan atau ketentuan pengujian. Seharusnya MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki wewenang dalam menguji keseluruhan Tap MPR.
2. Seharusnya Tap MPR yang masih berlaku sampai saat ini sesuai dengan ketentuan Tap MPR Nomor I/MPR/2003 didorong ke dalam Progam Legislasi Nasional, untuk dijadikan atau ditransformsikan

menjadi UU, supaya kedepan tidak lagi menimbulkan multitafsir oleh berbagai pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Kementerian agama RI: *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Sahih*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Syarif. Ibnu. Muja. dan Zada. Khamami *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

C. Buku

Asshiddiqie. Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007.

-----, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, cetakan ke-3*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

-----, *Prihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.

Attamimi. Hamid. S. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Knisius, 2007.

Cotterrell. Roger. *Sosiologi Hukum, The Sociology Of Law*, Yogyakarta: Nusa Media, 2012.

Dimiyati. Khazaifa. *Teorisasi Hukum: Study tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah Unoversity Press, 2004.

Farida. Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

H.R. Ridwan. *Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Huda. Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

- , Ni'mah. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Huda. Ni'matul dan Nazriyah. R. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lailam. Tanto. *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Team Pustaka Pelajar, 2017.
- MD. Mahfud. Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ma'arif. Syafi'i Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Manan. Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill. Co., 1992.
- Manan. Bagir. Dan Magnar. Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi Bandung: Alumni, 1997.
- Mas'udi. Farid. Masdar. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Alfabet, 2013.
- Muhammad. *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, cetakan kedua Jakarta Timur: PT. Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2014.
- , *Politik Islam, Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2014.
- Nazriyah. Rini. *MPR RI Kajian Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- R. Nazriyah. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ranggawidjaja. Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.
- Satjipto Rahardjo. Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siddiq Armia. Muhammad. *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Jakarta: CV. Teratai Publisher, 2011.
- Soehino, *Hukum Tata Negara; Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Soeprapto. Indrati. Farida. Maria. *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cetakan 2010.

Sukardja. Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.

Sulaiman. King. Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Syahuri. Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi dari Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2011.

Tebba. Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Zed. Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).

D. Sumber Lain

Skripsi

Abrori. Muhamad “*Analisis Hukum Re-eksistensi TAP MPR-RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*”, *skripsi* Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2016).

Utami. Nurul. Fauziah. Andi. “*Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Republik Indonesia Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*”, *skripsi* Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, (2013).

Wahyuni. Sri. Della.”*Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2012).

Artikel, Makalah, dan Jurnal

- Asshiddiqie. Jimly. "Tata Urutan *Perundang-Undagan* dan Problem Peraturan Daerah", *makalah* , Jakarta, 22 Oktober 2000.
- Huda. Ni'matul. "Kududukan *Peraturan* Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum* NO. 1 VOL. 13 Januari 2006.
- Irwaandi, "Kedudukn Tap MPR dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *jurnal* Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014.
- Langi. Meilany. Fitri. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *artikel hukum*, volume I No I, 2013.
- Nazriyah. R. "Status Hukum Ketetapan MPR/S setelah Perubahan UUD 1945", *jurnal hukum*, Hukum Tata Negara, Tahun 2005.
- Nurbaningsih. Enny. "Hierarki Baru Peraturan Perundang-Undangan", *jurnal* mimbar hukum volume X Nomor 48, 2004.
- Puspitadewi. Rachmani. "Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Setelah Perubahan UUD 1945", *jurnal hukum*, Hukum Tata Negara, oktober 2007.
- Riananda. Martha. "Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Ridwan, "Eksistensi dan Problematika Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *makalah*, Yogyakarta: 2015.
- Wicaksono. Agung. Dian. "Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, volume 10 Nomor 1 Maret 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor. XX/MPR/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-Undanga.

Ketetapan MPR Nomor. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan 2002.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet

http://www.academia.edu/5434682/NASKAH_AKADEMIK_RANCANGAN_UNDANG-UNDANG_TENTANG_PEMBENTUKAN_PERATURAN_PERUNDANGAN_BADAN_LEGISLASI_DEWAN_PERWAKILAN_RAKYAT_REPUBLIK_INDONESIA_2010_Documents_PDF. akses 25 November 2017.

http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_no.12_tahun_2011.pdf. Akses 25 November 2017.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2003**

TENTANG

**PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa perubahan struktur kelembagaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada;
 - d. bahwa perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut akan diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, serta Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) juncto Aturan Peralihan Pasal II serta Aturan Tambahan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Memperhatikan : Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;
Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002.

Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marksisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan bekeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Pasal 3

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampora tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampora yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, lain-lain tanda kehormatan
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 188 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Pasal 5

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai di laksanakan.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor V/MPRS/1965 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang Berjudul "Berdikari" sebagai Penegasan Revolusi Indonesia dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor VII/MPRS/1965 tentang "Gesuri", "Tavip", "The Fifth Freedom is Our Weapon" dan "The Era of Confrontation" sebagai Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.

11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
12. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampora.
13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-Hak Azasi Manusia.
14. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.
15. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS.
16. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
17. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963.
18. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
20. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah.
21. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekarya-an.
22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
23. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan.
24. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVI/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
25. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
26. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
27. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXX/MPRS/1966 tentang Pencabutan Bintang "Maha Putera" Kelas III dari D.N. Aidit.
28. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M.), "Yang Mulia" (Y.M.), "Paduka Tuan" (P.T.) dengan Sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari".
29. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers.
30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Presiden Soekarno.
31. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
32. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XVII/MPRS/1966.
33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966.

34. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
35. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXVIII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS:
 - a. Nomor II/MPRS/1960;
 - b. Nomor IV/MPRS/1963;
 - c. Nomor V/MPRS/1965;
 - d. Nomor VI/MPRS/1965;
 - e. Nomor VII/MPRS/1965.
36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/ 1966.
37. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XL/MPRS/1968 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Ketetapan-Ketetapan Sidang Umum MPRS Ke-IV Tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS Tahun 1967.
38. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.
39. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemulihan Umum.
40. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966.
41. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.
42. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
43. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1973 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
45. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
46. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.
47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
48. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1973 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
49. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.
50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
51. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
52. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

53. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
54. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1978 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
55. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
56. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.
57. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
58. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973.
59. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
60. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1978 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
61. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
62. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
63. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
64. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.
65. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1983 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Pengukuhan Pemberian Penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.
66. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
67. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penuksuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.
68. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1983 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
70. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
71. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1988 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
72. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
73. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Penuksuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

74. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1988 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
75. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988.
76. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
77. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1993 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
78. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
79. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1993 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
80. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993.
81. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
82. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1998 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
83. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
84. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
85. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
86. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dan Ditambah Terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.
87. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.
88. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
89. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

90. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
91. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
92. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
93. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie.
94. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
95. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
96. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
97. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
98. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
99. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001.
100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
101. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
102. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IJMPRJ2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi
103. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPRJ 999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2003

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd
Prof. Dr. H.M. Amjen Rais

Wakil Ketua,
ttd
Prof. Dr. Ir. Grnandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
ttd
Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,
Ttd
K.,H. Cholil Bisri

Wakil Ketua
Ttd
Drs. H.M. Husni Thamrin

Wakil Ketua,
Ttd
Letjen TNI Slamet Supriadi,S.I.P.,M.Sc, M.M.

Wakil Ketua
Ttd
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua
Ttd
Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua
Ttd
Dr. H. Oesman Sapta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Abdul Muklis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kuantan Sengingi, 16 Mei 1995
Alamat Asal : Dsn. Mekar Sari 05/06, Ds. Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap
Alamat Tinggal : Jln. Tutul 23A, Papringan, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta
Email : abdulmukhlis203@gmail.com
No. HP : 08567550701

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Pertiwi	2000-2001
SD	Negeri 16 Grugu	2001-2007
MTS	Al-Iman Purworejo	2007-2010
MA	Al-Iman Purworejo	2010-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga	2013-2017

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan	Tahun
OSIM	Anggota	2011-2012
ISTRAJABA	Ketua	2011-2012
PMII	Kaderisasi	2015-2016
HIMMAH SUCI	Anggota	2015-2016
HIMA CITA	Pendidikan	2015-2016
HMJ HTN (Siyasah)	Ketua	2016-2017